

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil Desa Potoan Daja

a. Legenda Desa

Desa Potoan Daya adalah Sebuah Desa di daerah utara Kabupaten Pamekasan yang berbatasan langsung dengan Desa Plakpak bagian timur dan berbatasan langsung dengan Desa Paesanggar kecamatan Pegantenan. Konon, Desa ini ini diberi nama Desa “Potoan Daya” ada hubungannya dengan sejarah perjuangan Pribumi dengan tentara VoC. Suatu masa, wilayah Desa Potoan Daya ini adalah wilayah yang sulit ditembus/dikuasai oleh VOC. Hal ini disebabkan adanya seorang pertapa Sakti yang terdapat di sebuah bukit/gunung yang dikelal dengan sebutan gunung lengleng. Para tentara VoC merasa penasaran dengan Tokoh pertapa itu, akhirnya tentara VoC mendatangi lokasi sekitar gunung lengleng, tetapi sekalipun tentara penjajah itu telah menyisir lini per lini bukit itu, mereka tidak menemukan sang pertapa.⁴²

Anehnya, setelah sekian lama mencari pertapa tadi, para tentara itu juga tidak mampu keluar dari gunung kecil tersebut. Mereka hanya bisa berputar-putar saja diatas gunung hingga gunung itu disebut “Gunung Leng leng (putar)”. Setelah sekian lama tentara tersebut tidak menemukan jalan keluar, mereka kelaparan. Sampailah mereka suatu tempat berteduh

⁴²Buku Profil Desa Potoan Daja

di area gunung tersebut, di sekitar area itu banyak ditumbuhi semak belukar di antara pohon jalar yang buahnya sangat mirip dengan kacang panjang (OTOK; Bhs. Madura), para tentara itu menyangka bahwa daerah tersebut adalah daerah/kebun kacang panjang dalam istilah bahasa Madura disebut Paotoan atau tempat menanam otok (kacang panjang). Karena sangat laparnya, para tentara memakan buah itu dengan lahapnya. Sehingga mereka semua mabuk, ada yang pingsan hingga ada yang meninggal dunia. Ternyata buah dari semak yang disangka Kacang Panjang (otok) itu ternyata beracun. Maka dikenalah nama daerah ini oleh banyak kalangan disebut Pa-oto-an yang untuk gampangya mengucapkan dikenal dengan istilah POTOAN. Dinamakan Potoan Daya karena desa ini dipecah menjadi dua, yaitu Desa Potoan Daya atau Potoan Daja (Potoan Utara) dan Desa Potoan Laok (laok=selatan).⁴³

b. Sejarah Kepemimpinan Desa Potoan Daya

Desa Potoan Daya merupakan sebuah desa yang dipimpin oleh kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui PILKADES. Adapun kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- 1) ABD HAMID, Kades periode tahun 1958 s/d 1978
- 2) ABD GAFAR, Kades Periode tahun 1978 s/d 1987
- 3) DAHRI, Kades Periode tahun 1987 s/d 1995
- 4) SYARIFUDDIN, Kades Periode tahun 1995 s/d 2003

⁴³ Buku profil desa potoan daja

- 5) FATHUR RAHMAN, S.Ag, M.Si, Kades Periode tahun 2003 s/d 2014
- 6) MOHAMMAD SHALEHODDIN, SE, PLT Kades Periode tahun 2014 s/d 2015
- 7) MOHAMMAD ROFIUDDIN, S.HI, MM, Kades Periode tahun 2015 s/d Sekarang.

c. Kondisi Geografis dan Demografis

Desa Potoan Daya adalah salah satu desa di Kecamatan Palengaan yang mempunyai luas wilayah 1.275 HA. Jumlah penduduk Desa Potoan Daya sebanyak 6.431 Jiwa yang terdiri dari 2.894 laki-laki dan 3.537 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 4.221 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 408 KK dengan persentase 37.02 dari jumlah keluarga yang ada di Desa Potoan Daya.⁴⁴

Batas-batas administratif pemerintahan Desa Potoan Daya Kecamatan PALENGAAN sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Palesanggar Kecamatan Pegantenan
- Sebelah Timur : Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan
- Sebelah Selatan : Desa Potoan Laok Kecamatan Palengaan
- Sebelah Barat : Desa Kacok Kecamatan Palengaan

Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan secara umum adalah lahan tadah hujan berupa Persawahan dan Perbukitan yang berada pada ketinggian antara 90 M s/d 100 M di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar antara 29 s/d

⁴⁴ Buku profil Desa potoan Daja

30 Celcius. Desa Potoan Daya terdiri dari 4 (empat) Dusun. Orbitasi dan waktu tempuh dari ibukota kecamatan 6 km dengan waktu tempuh 15 menit dan dari ibukota kabupaten 12 km dengan waktu tempuh 30 menit.⁴⁵

d. Keadaan Sosial Masyarakat

Masyarakat desa Potoan Daya termasuk masyarakat religius, hal ini dapat dilihat dari aktivitas sosial masyarakat yang masih sangat kuat dalam melestarikan budaya religius dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diperkuat dengan adanya pesantren besar yaitu Ponpes Darul Ulum Banyuwangi, Al-Hamidi Banyuwangi dan Puncak Darus Salam yang dipimpin oleh tokoh-tokoh karismatik.

Pengaruh keberadaan tokoh-tokoh dari pondok pesantren ini sangat terasa bagi terbangunnya fondasi sosial masyarakat baik dalam hal sosial religius, ekonomi hingga politik. Kepatuhan masyarakat yang begitu kuat terhadap tokoh-tokoh karismatik ini menjadikan bentuk dan pola sosial masyarakat potoan daya yang unik dan berbeda dengan kondisi sosial dari desa-desa lainnya.

e. Mata Pencaharian/Keadaan Ekonomi Masyarakat

Mata pencaharian penduduk Desa Potoan Daya Kecamatan PALENGAAN terdiri dari :

- Petani : 2403 orang

⁴⁵ Buku profil desa potoan daja

- Buruh Tani : 509 orang
- Pedagang : 28 orang
- PNS : 13 orang
- TNI/Polri : 1 orang
- Karyawan Swasta : 54 orang
- Wirausaha lainnya : 15 orang

f. Sarana Ibadah

- 1. Masjid : 3
- 2. Musholla : 8
- 3. Surau : 9

g. Sarana Pendidikan

Sarana Pendidikan umum yang terdapat di Desa Potoan Daya Kecamatan Palengaan meliputi:⁴⁶

- Pondok Peasantren	:	3 buah
- Taman Kanak-kanak/PAUD	:	4 Buah
- Sekolah Dasar (SD)	:	5 buah
- SLTP/MTs	:	2 buah
- SLTA/SMK	:	4 buah

Sedangkan jumlah tenaga pengajar terdiri dari :

- Taman Kanak-kanak/PAUD : 14 orang

⁴⁶ Buku Profil Desa Potoan Daja

- Sekolah Dasar (SD) : 23 orang
- SLTP/MTs : 16 orang
- SLTA/SMK : 14 orang

Adapun tingkat pendidikan penduduk desa potoan daya sebagai berikut :

- a) Taman Kanak-kanak : 216 Orang
- b) SD/MI : 1492 Orang
- c) SLTP / MTs : 514 orang
- d) SMA / MA : 316 Orang
- e) Akademi / D2-D3 : 14 Orang
- f) Sarjana : 26 Orang

h. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di Desa Potoan Daya meliputi :⁴⁷

- Puskesmas : - buah
- Puskesmas Pembantu : - buah
- Polindes : 1 buah
- Balai Pengobatan/Klinik : - buah
- Dokter Umum : - orang
- Posyandu : 4 buah
- Pos KB Desa : 1 buah

⁴⁷ Buku Profil Desa Potoan Daja

- Bidan : 1 orang
- Petugas Gizi Keliling : 5 orang
- Dukun Bayi terlatih : 1 orang

i. Sarana dan Prasarana Ekonomi

- Bank	:	- buah
- Koperasi Unit Desa	:	- buah
- Pasar	:	1 buah
- BUMDES	:	- buah
- Industri Rumah Tangga	:	3 buah
- Perusahaan Kecil	:	3 buah
- Kelompok Tani	:	4 Buah
- Gabungan Kelompok Tani	:	1 Buah
- Perusahaan Sedang	:	- buah
- Bengkel	:	1 Buah
- Perusahaan Air Minum	:	1 buah

j. Struktur Desa

Desa Potoan daya terdiri dari empat dusun yaitu:⁴⁸

- a. Dusun Potoan
- b. Dusun Bujudan
- c. Dusun Bungur

⁴⁸ Buku profil Desa Potoan Daja

d. Dusun Bajur

Setiap dusun dipimpin oleh kepala dusun yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melakukan pelayanan pada masyarakat.⁴⁹ Pada umumnya kepala dusun adalah orang yang mempunyai pengaruh besar baik dari unsur tokoh agama maupun tokoh masyarakat.

2. Data Wawancara

Dalam hal ini praktik sewa lahan pertanian tembakau sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Pusari selaku penyewa tanah di Desa Potoan Daja sebagai berikut:

Apakah bapak pernah melakukan sewa-menyewa tanah?

Iya dek, sebelumnya saya pernah melakukan sewa-menyewa tapi pada saat musim padi saja, saya menyewa tanah ke Samyati. Kebetulan saat musim tembakau tiba saya melakukan sewa-menyewa tanah ke Bapak Hemen kebetulan saat itu bapak Hemen tidak menanam tembakau jadi saya berkeinginan menyewa tanah beliau.⁵⁰

Dari pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa tanah sudah menjadi hal lumrah yang terjadi dimasyarakat, dan penyewa sendiri sebelumnya sudah pernah menyewa tanah ke pihak lain.

Siapa orang yang menyewakan tanah di Desa Potoan Daja?

Kalau masalah siapa orang yang menyewakan tanah di sini tidak tentu dek, karena di sini meskipun ada orang yang memiliki banyak tanah ada yang digarap sendiri dan belum tentu disewakan. Tapi terkadang ada beberapa orang yang memiliki banyak tanah mereka sewakan karena beberapa faktor ada yang karena sudah tidak mampu mengelola sendiri

⁴⁹Buku profil Desa Potoan Daja

⁵⁰Pusari, penyewa lahan, wawancara langsung, (potoan daja 15 Oktober 2023).

dan ada juga karena anak-anaknya sudah pada pergi merantau sehingga dia tidak bisa mengelola tanahnya sendiri-sendiri sehingga dia sewakan. Salah satunya Bapak Hemen itu dia saya menyewa tanah kepada beliau.⁵¹

Dari pemaparan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang menyewakan lahan di Desa Potoan Daja tidak tentu karena meskipun dari mereka memiliki cukup lahan mereka kelola sendiri, namun penyewa tanah menyewa lahan kepada Bapak Hemen karena ketidakmampuannya untuk menggarap lahan sendiri.

Kapan sewa-menyewa lahan tersebut biasa dilakukan?

Untuk kapan sewa-menyewa dilakukan itu biasanya dilakukan saat musim padi atau saat musim tembakau tiba dek, karena biasanya masyarakat di sini melakukan sewa-menyewa saat musim itu saja. Karena memang saat musim itu saja petani merasa bisa memperoleh keuntungan yang lumayan, misal saat musim tembakau tiba masyarakat di sini merasa tembakau lah yang menjadi penghasilan paling gede di sini dek, tapi kalau misal harga tembakau normal.⁵²

Dari pemaparan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa-menyewa yang terjadi di Desa Potoan Daja melakukan sewa-menyewa saat musim padi dan tembakau saja karena pada saat musim itulah petani bisa memperoleh keuntungan yang lumayan dibandingkan tanaman-tanaman lainnya,

Mengapa melakukan sewa-menyewa lahan tersebut?

Yah mau gimana lagi dek, disini memang bertani sudah menjadi mata pencaharian sehari-hari. Karena memang mayoritas masyarakat Potoan Daja ini ke sehari-harinya bertani, tapi ada sebagian yang merantau dan jadi wiraswasta, tapi mayoritas semuanya bertani sehingga tidak banyak dari mereka yang menyewa lahan kepada orang lain. Seperti

⁵¹ Pusari, penyewa lahan, wawancara langsung, (potoan daja 15 Oktober 2023).

⁵² Pusari, penyewa lahan, wawancara langsung, (Potoan Daja 15 Oktober 2023).

saya sendiri dek, menyewa tanah kepada Bapak Hemen, apalagi saat musim tembakau tiba karena itu memang menjadi mata pencaharian yang lumayan gede.⁵³

Dari pemaparan nara sumber diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di Desa Potoan Daja bertani sudah menjadi aktivitas kesehariannya mereka, akan tetapi ada sebagian dari mereka yang pergi merantau dan jadi wirasawata. Namun bagi mereka yang kesehari-hariannya bertani dan tidak memiliki cukup lahan maka masyarakat di Desa Potoan Daja akan menyewa tanah ke orang lain yang memang memiliki cukup lahan dan tidak ditanami.

Bagaimana proses sewa-menyewa lahan yang terjadi di Desa Potoan Daja?

Biasanya di sini kalok misal mau menyewa tanah, berhubung saya di sini sebagai penyewa. Saat ingin menyewa tanah saya datang sendiri dan berbicara langsung kepada pemilik lahan tersebut dan melakukan perjanjian sewa-menyewa biasanya akad yang lumrah dilakukan menggunakan akad secara lisan saja tanpa ada saksi karena hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat disini dek, namun sebelum melakukan sewa-menyewa saya melihat terlebih dahulu tanah yang mau saya sewa, kebetulan saya menyewa tanah ke bapak Hemen saya menyewa tanahnya untuk ditanami tembakau karena biasanya bapak Hemen sendiri mengarap lahannya saat saat musim padi saja, bapak Hemen juga tidak menentukan nominal harga sewanya dek.⁵⁴

Dari pemaparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Potoan Daja jika ingin menyewa lahan mereka datang sendiri ke pihak pemilik lahan dan melakukan perjanjian sewa-menyewanya. Akad yang biasa mereka lakukan melakukan akad lisan

⁵³ Pusari, penyewa lahan, wawancara langsung, (Potoan Daja 15 Oktober 2023).

⁵⁴ Pusari, penyewa lahan, wawancara langsung, (Potoan Daja 15 Oktober 2023).

karena sudah menjadi hal wajar bagi masyarakat di Desa Potoan Daja dan sudah kebiasaan dari masyarakat terdahulu, namun sebelum melakukan akad sewa-menyewa penyewa meninjau terlebih dahulu tanah yang akan mereka sewa barulah terjadi sewa-menyewa, kebetulan pemilik lahan tidak menentukan nominal harga sewanya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pemilih lahan sebagai berikut:

Apakah bapak pernah menyewakan tanah?

Pernah, saya pernah menyewakan tanah ke Asis sama Mutmainnah mereka menyewa tanah ke saya selama dua musim saat musim padi sama saat musim tembakau dek tapi udah dari dulu mereka menyewa tanah ke saya kebetulan juga masih family. Nah kebetulan saat musim tembakau kemaren bapak pusari menyewa tanah ke saya untuk ditanami tembakau sama beliau.⁵⁵

Dari pemaparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa penyewa lahan sebelumnya sudah pernah menyewakan tanah ke pihak lain kebetulan yang menyewa sebelumnya masih ada hubungan keluarga. Namun saat musim tembakau kemaren pemilik tanah menyewakan tanahnya kepada Bapak Pusari.

Siapa orang yang menyewa lahan tersebut?

Kebetulan yang menyewa tanah ke saya itu bapak Pusari dek, beliau bilang ke saya katanya mau menyewa tanah yang di utaranya sungai untuk ditanami tembakau.

Kapan penyewa lahan melakukan sewa lahan tersebut?

⁵⁵ Hemen, pemilik lahan, wawancara langsung, (Potoan Daja 15 Oktober 2023).

Saat musim tembakau kemaren dek, saat mau menyewa lahan penyewa datang sendiri kerumah saya dan berbincang-bincang mengenai tujuan mereka, mereka bilang ingin menyewa lahan untu ditanami tembakau, kebetulan tanah yang mau mereka sewa memang sedang kosong dan tidak digarap.⁵⁶

Dari dua pernyataan narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa Bapak Pusari menyewa lahanya saat musim tembakau saja. Penyewa datang sendiri kerumah pemilik lahan dan menyampaikan tujua mereka untuk menyewa tanah.

Bagaimana proses pembayaran sewa-menyewa lahan tersebut?

Disini untuk proses pembayarannya dilakukan setelah panen karena penyewa melakukan hal tersebut karena penyewa hanya mengandalkan tanaman yang ditanam, jika tanamannya bagus dan harga normal maka penyewa bisa membayar sesuai perjanjian dan apabila tanamannya rusak maka penyewa tidak bisa membayar sesuai dengan perjanjiannya, tapi kalok saya sendiri tidak mempermasalahkan itu si dek, penyewa tidak diberi tekana oleh saya kayak bapak Pusari sendiri bila mana hasil dia untung maka bisa membayar sesuai keuntunagan, dan apabila hasil panennya rugi saya tidak meberikan tekanan dalam pembayarannya. Kasihan karena mereka sama-sama mencari nafkah dari bertani.⁵⁷

Dari pernyataan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Potoan daja biasa melakukan pembayaran setelah panen, di karenakan mereka hanya mengandalkan tanaman yang ditanam untuk membayar uang sewanya. Namun disini pemilik lahan tidak memberikan tekanan dalam pembayarannya, sehingga ketika penyewa lahan hasil taninya rugi mereka tidak ditekankan harus membayar uang sewanya tersebut, pemilik lahan merasa kasihan karena mereka hanya mengambil untung dari hasil taninya tersebut.

⁵⁶ Hemen, pemilik lahan, wawancara langsung, (Potoan Daja 15 Oktober 2023).

⁵⁷ Hemen, pemilik lahan, wawancara langsung, (potoan daja 15 Oktober 2023).

Selanjutnya peneliti juga mewawacarai Bapak Rahmat sebagai penyewa lahan juga menuturkan bahwa praktek sewa-menyewa lahan yang terjadi di Desa Potoan Daja sebagai berikut.

Gini cong, mengenai sewa-menyewa tanah disini tidak ribet, langsung datang saja kerumah pemiliknya, disini sudah lumrah, saya disini pernah menyewa tanah ke bapak sei dengan perjanjian yang sudah ditentukan waktu itu ada saudaranya. Berhubung waktu itu saya tidak punya uang untuk membayar uang sewanya saya bilang ke Bapak Sei akan membayar setelah panen.⁵⁸

Dari kesimpulan diatas masyarakat desa Potoan Daja melakukan sewa-menyewa tanah hanya menggunakan lisan saja, penyewa lahan bisa melakukan pembayaran di akhir atau setelah panen. Ada saksi atau tidak hal ini dilakukan karena masyarakat Desa Potoan Daja tidak mau ribet dalam melakukan sewa-menyewa tersebut.

Bapak Asis selaku penyewa tanah juga memaparkan sebagai berikut:

Gini dek, disini kalau mau melakukan sewa-menyewa itu atas dasar kemauan dari pihak penyewa sendiri. Sebelum melakukan sewa-menyewa tersebut pihak penyewa terlebih dahulu melihat tanah yang mau di sewa, setelah itu barulah penyewa datang ke rumah pemilik tanah untuk di sewa. Dan untuk sistem pembayarannya disini biasa dilakukan setelah panen.⁵⁹

Dari hasil pernyataan nara sumber diatas dapat di simpulkan bahwa masyarakat Desa Potoan Daja melakukan sewa-menyewa atas kemauan sendiri dari pihak penyewa. Dan pihak penyewa meninjau terlebih dahulu tanah yang akan di sewa tersebut untuk pembayarannya dilakukan setelah di akhir atau setelah panen.

⁵⁸ Rahmat, penyewa lahan, wawancara langsung, (potoan daja 16 oktober 2023).

⁵⁹ Asis, penyewa lahan, wawancara langsung, (potoan daja 16 oktober 2023).

Peneliti juga mewawancarai Bapak mali mengenai pembayaran yang terjadi di Desa Potoan daja menyampaikan:

Masyarakat Desa Potoan Daja ini dek yang dikedepankan ahklak. Misalkan penyewa rugi atau gagal panen dan tidak mendapatkan hasil dari menyewa tanah tersebut dan penyewewa tidak bisa membayar uang sewanya, asalkan bicara baik-baik dan minta maaf kadang-kadang oleh pemberi sewa tidak diminta uang sewanya dek, apalagi masih satu family.⁶⁰

Dari pemaparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa ketika penyewa tidak bisa membayar uang sewa disebabkan oleh gagal panen dan lain sebagainya. Maka penyewa lahan harus bermusyawarah kepada pemilik tanah untuk mencari jalan keluar.

Selanjutnya peneliti mewawancarai ustad Hj. Romli selaku tokoh masyarakat di desa Potoan Daja menuturkan:

Menurut saya sewa-menyewa yang terjadi di Desa Potoan daja ketika di kaji dengan hukum Islam ini sudah sesuai, baik rukun, syarat serta ketentuan objeknya namu karena masyarakat disini mayoritas menengah ke bawah tak sedikit dari mereka melakukan pembayaran setelah panen, itu dikarenakan tidak sanggupnya membayar di awal perjanjian.⁶¹

Dari hasil penjelasan Ustadz Hj. Romli diatas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan sewa-menyewa tanah yang terjadi di desa Potoan Daja sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hanya saja ketika penyewa tidak punya modal uang sewanya dibayar setelah panen atau di akhir.

Ustadz Hj. Romli melanjutkan pandangannya tentang sewa-menyewa yang terjadi di desa Potoan Daja beliau memaparkan:

⁶⁰ Mali, pemilik lahan, wawancara langsung, (potoan daja 16 oktober 2023).

⁶¹ Moh Romli, tokoh masyarakat, wawancara langsung, (potoan daja 5 ktober 2023).

Dalam sewa-menyewa sebetulnya memang harus ada jangka waktu yang harus disepakati oleh kedua belah pihak, baik itu jangka waktu sewanya, dan jangka waktu pembayarannya. Karena dalam hukum Islam sendiri kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak. Artinya boleh-boleh saja melakukan pembayaran uang sewa di awal atau di akhir, karena sewa-menyewa adalah manfaat barangnya, dan tidak apa-apa pembayarannya di bayar setelah mendapatkan manfaatnya.⁶²

Dari hasil pemaparan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa akad pembayaran yang dilakukan di akhir atau setelah panen itu boleh. Asalkan para kedua pihak telah sepakat baik dari segi lama waktu sewanya, dan jangka waktu pembayarannya. Karena dalam sewa-menyewa tersebut yang diambil adalah manfaat barangnya jadi pembayaran bisa dilakukan setelah penyewa mendapatkan manfaat dari barang yang disewa, seperti praktik sewa-menyewa yang terjadi di desa Potoan Daja yang mana penyewa tidak bisa membayar uang sewa di awal dikarenakan kekurangan modal sehingga pembayaran uang sewanya di lakukan di akhir atau setelah panen.

Selanjutnya peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Ustadz Hj. Romli sebagai berikut:

Bagaimana jika pembayaran uang sewa yang dibayar berdasarkan hasil panen mengalami hal yang tidak diinginkan seperti tanaman rusak atau gagal panen. Apakah akadnya akan fasid?

Mengenai pembayaran uang sewa yang ditentukan berdasarkan hasil panen, tentunya kedua belah pihak sudah ada kesepakatan sebelumnya dan tentunya tidak akan merusak kepada akadnya. Ketika seseorang tidak dapat membayar uang sewa dikarenakan tanamannya gagal panen maka, akadnya akan berganti kepada hutang karena uang sewanya harus tetap dibayar oleh

⁶² Moh Romli, tokoh masyarakat, wawancara langsung, (potoan daja 15 oktober 2023).

pihak penyewa dan tentunya harus bermusyawarah terlebih dahulu. namun jika pemilik lahan ikhlas dan merasa tidak keberatan tidak jadi masalah.⁶³

Dari hasil pemaparan yang di atas dapat disimpulkan bahwa, ketika dalam praktik sewa-menyewa yang melakukan pembayaran di akhir atau setelah panen tidak masalah, asalkan kedua belah pihak telah ada kesepakatan sebelumnya. Namun ketika penyewa tidak bisa membayar uang sewa yang telah disepakati maka itu akan menjadi hutang dan tetap harus membayar, akan tetapi apabila pemilik lahan ikhlas maka uang sewanya tersebut di anggap lunas.

Dari informasi yang didapatkan oleh peneliti dari pemaparan para narasumber dapat disimpulkan bahwa, praktik sewa-menyewa yang terjadi di desa Potoan Daja sudah menjadi hal lumrah yang dilakukan karena, mayoritas masyarakat di desa Potoan Daja kesehari-hariannya bertani, dalam praktik sewa-menyewa yang dilakukan di desa Potoan Daja menggunakan akad lisan dikarenakan mereka tidak mau ribet dalam melakukan transaksi akad tersebut karena mereka sudah saling percaya satu sama lain.

Hasil wawancara tersebut diperkuat dengan adanya hasil observasi pengamatan yang dilakukan peneliti, tentang praktik sewa-menyewa yang terjadi di desa Potoan Daja. Hasil observasi yang dilakukan peneliti menyatakan bahwa praktik sewa-menyewa yang terjadi di desa Potoan Daja memang sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, dalam praktek sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat di desa Potoan Daja atas kemauan mereka sendiri dan tidak ada unsur paksaan antara mu'jir dan musta'jir. Untuk

⁶³ Moh romli, tokoh masyarakat, wawancara langsung, (potoan daja 15 Oktober 2023).

pembayaran uang sewa biasanya mereka membayar setelah tanaman yang di tanami sudah panen.

B. Temuan penelitian

Berdasarkan dari hasil temuan penelitian dengan mengumpulkan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi temuan penelitian sebagai berikut:

1. Proses sewa-menyewa di Desa Potoan Daja penyewa mendatangi langsung pemilik tanah untuk melakukan sewa-menyewa dan sudah ditinjau terlebih dahulu tanah yang akan disewa.
2. Perjanjian sewa-menyewa di Desa Potoan Daja dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan ucapan dengan dasar saling percaya dan tidak adanya paksaan.
3. Pembayaran uang sewa tanah ada yang membayar setelah panen dan ada yang membayar langsung saat perjanjian.
4. Pemilik tanah tidak memberikan tekanan dalam pembayaran uang sewanya tersebut.
5. Proses sewa-menyewa di Desa Potoan Daja sudah lumrah karena mayoritas masyarakat kehidupan sehari-harinya bertani.
6. Ijab yang di lakukan di desa Potoan Daja menggunakan akad secara lisan antara (*mu'jir*) pemilik lahan dan (*musta'jir*) penyewa lahan.

C. Pembahasan

1. Praktik sewa tanah lahan pertanian tembakau di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

Pertanian tembakau merupakan salah satu aspek penting dalam bidang perekonomian, yaitu sebagai penghasil bahan baku rokok yang merupakan penyumbang pajak terbesar untuk negara. Dikutip dari CNCB Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa setoran CHT (Cukai Hasil Tembakau) mencapai sebesar Rp 111,23 triliun. Meskipun mengalami penurunan dari Tahun sebelumnya namun, angka ini sangat besar daripada penerimaan cukai lainnya sehingga cukai rokok sangat berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia.

Dalam istilah Islam kegiatan sewa-menyewa biasanya disebut dengan ijarah. Ijarah sendiri merupakan sebuah akad pengalihan sementara manfaat atas suatu barang atau jasa melalui pembayaran sewa atau upah tanpa adanya pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut dengan tujuan pihak yang berakad saling mendapatkan keuntungan. Kegiatan sewa-menyewa ini termasuk salah satu interaksi sosial masyarakat sebagai bentuk dari tolong menolong antar sesama manusia dibidang muamalah seperti halnya yang terjadi di Desa Potoan Daja.

Desa Potoan Daja merupakan salah satu Desa di Pamekasan yang mayoritas penduduknya adalah petani. Salah satu hasil pertaniannya adalah tembakau yang rutin di tanam setiap Tahun. Praktik sewa-menyewa tanah

yang dilakukan masyarakat di desa Potoan Daja sudah menjadi hal lumrah yang dilakukan. Proses awal sewa-menyewa tersebut penyewa sebelum melakukan sewa-menyewa meninjau terlebih dahulu tanah yang akan mereka sewa hal itu dilakukan agar penyewa mengetahui secara jelas seperti apa tanah yang akan mereka sewa setelah itu penyewa mendatangi langsung pemilik lahan dan membicarakan kesepakatan dari isi perjanjian yang dibicarakan mengenai luas tanah kapan berakhirnya atau jangka waktu perjanjian sewa-menyewanya.

Setelah kedua belah pihak sudah menyatakan kesepakatan, dimana para pihak baik itu pihak penyewa dan pihak yang menyewakan sudah menyepakati isi perjanjian sewa-menyewa tanah lahan pertanian tersebut sudah sah di dalam melakukan perjanjian sewa-menyewa lahan pertanian. Setelah keduanya telah sepakat melakukan sewa-menyewa barulah keduanya membicarakan mengenai berapa harga sewa, biasanya dalam proses pembayaran uang sewa yang terjadi di Desa Potoan Daja dilakukan setelah panen.

Pada saat sewa-menyewa berlangsung pemilik lahan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan tanah tersebut kepada penyewa lahan. Jadi penyewa lahan memiliki hak penuh dalam pengelolaan lahan yang di sewa tersebut mulai dari menanam benih, merawat, dan panen hingga masa sewanya itu berakhir, pada saat pengelolaan lahan pemilik lahan sudah sepenuhnya percaya kepada penyewa lahan sehingga penyewa tidak harus mengontrol lagi tanah yang mereka sewakan pemilik lahan merasa penyewa akan merawat

tanah yang mereka sewa sebaik mungkin penyewa pun sudah percaya dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan ke penyewa lahan, pemilik lahan tidak ikut serta dalam pengelolaan lahan tersebut mulai dari penanaman hingga panen.

Setelah sewa-menyewa berakhir atau masa sewa sudah habis penyewa akan membayar uang sewanya tersebut seperti kesepakatan yang sudah dilakukan di awal pembayaran uang sewa yang dilakukan setelah panen di Desa Potoan Daja. Penyewa mendatangi langsung pemilik lahan dan menyerahkan kembali tanah yang mereka sewa dan memberikan uang sewa yang mereka dapatkan dari hasil menyewa lahannya tersebut meskipun penyewa lahan mengalami gagal panen akibat rusaknya tanaman tembakau dan tidak bisa membayar uang sewa yang cukup pemilik lahan merasa tidak keberatan karena dari awal kesepakatan apabila penyewa mengalami gagal panen maka penyewa lahan bisa membayar uang sewa semampu yang mereka bisa

Namun apabila kemungkinan terjadi permasalahan antara penyewa dan pemilik lahan masyarakat di Desa Potoan daja umumnya dilakukan dengan cara bermusyawarah atau secara kekeluargaan antara kedua pihak sehingga menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak. Hal itu dilakukan masyarakat di Desa Potoan daja karena sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat terdahulu sehingga sampai sekarang dan masih dijadikan patokan oleh masyarakat Desa Potoan Daja. Apabila hal itu belum menemukan solusi maka akan di bawah ke ranah hukum dan dibawa ke

pengadilan setempat namun hal itu tidak sampai terjadi, karena masyarakat di Desa Potoan Daja sudah cukup dengan cara bermusyawarah saja.

Dalam praktik sewa menyewa yang dilakukan di desa Potoan Daja para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut ialah pemilik tanah dan penyewa. Pemilik adalah orang yang memiliki barang yang disewakan, penyewa adalah orang yang menyewa barang yang disewakan.

Akad yang dilakukan dalam sewa menyewa tanah yang ada di desa Potoan Daja yaitu menggunakan akad secara lisan artinya tidak ada perjanjian tertulis antara pemilik dan penyewa, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Potoan Daja menggunakan akad tersebut.

Sewa menyewa tanah yang dilakukan masyarakat pedesaan merupakan salah satu bentuk transaksi bermuamalah yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dengan sistem yang telah berlaku didesa tersebut. Sewa menyewa yang terjadi di desa Potoan Daja menggunakan banyak sistem, salah satu sistem yang digunakan dalam sewa menyewa tanah di desa Potoan Daja tersebut dengan menggunakan sistem membayar setelah panen.

Dalam praktek sewa-menyewa yang terjadi di desa Potoan Daja ini dilakukan atas kemauan sendiri dari penyewa dan tidak ada unsur paksaan antara mu'jir (pemberi sewa) dan musta'jir (penyewa lahan). Untuk pembayaran yang dilakukan setelah panen dikarenakan kekurangan modal dari pihak penyewa.

Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, mustahil bila manusia bisa berkecukupan hidup tanpa ber ijarah dengan sesamanya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ijarah pada dasarnya adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.

Seperti halnya kegiatan yang dilakukan masyarakat di desa Potoan Daja ini, dimana masyarakat melakukan sewa-menyewa tidak lain sebagai rasa pedulinya dan saling tolong menolong antara satu sama lain dan juga saling meringankan baik dari segi pembayaran uang sewa atau lain-lainnya, seperti yang diajarkan dalam agama Islam. mereka di sana sudah terbiasa melakukan kegiatan sewa-menyewa (ijarah) dan sudah menjadi mata pencaharian mereka sehari-hari dan sudah menjadi kebutuhan hidup mereka, sehingga tidak banyak dari mereka yang tidak memiliki cukup lahan akhirnya menyewa tanah kepada beberapa pihak yang memiliki banyak lahan yang tidak ditanami.

Meskipun rata-rata penduduk Desa Potoan Daja memiliki lahan sendiri, mereka cenderung melakukan sewa-menyewa lahan untuk menambah kuantitas hasil panen. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa tahapan atau proses dalam melakukan praktik sewa-menyewa lahan di Desa Potoan Daja yaitu sebagai berikut:

1. Menentukan lahan yang ingin disewa : bagi yang ingin menyewa lahan, masyarakat di Desa Potoan Daja pertama-tama akan meninjau atau melihat lahan yang akan mereka sewa. Jika lahannya cocok, maka yang menyewa lahan akan menghubungi atau mendatangi pemilik lahan baik secara langsung atau melalui perwakilan.
2. Proses Negoisasi Awal : Setelah menemukan lahan dan menghubungi pihak pemilik lahan, penyewa lahan akan melakukan negosiasi awal terkait lahan yang akan disewa. Beberapa hal penting dalam negosiasi awal antara lain:
 - a. Luas Lahan (berapa luas lahan yang akan disewakan).
 - b. Jangka Waktu (berapa lama waktu penyewaan lahan).
3. Pembayaran Sewa : dalam proses pembayaran sewa biasanya ditentukan oleh si pemilik lahan dengan mematok harga sesuai dengan luas lahan yang ingin disewa dan dibayar di akhir ketika hasil panen telah terjual.
4. Pembagian keuntungan dan kerugian : Dalam sewa menyewa lahan di Desa Potoan Daja tidak ada pembagian keuntungan dari hasil penjualan tembakau karena harga keuntungan sudah diambil di awal ketika menentukan harga sewa. Sedangkan ketika misalnya penyewa lahan mengalami kerugian seperti gagal panen atau harga pasar tembakau sedang turun, maka penyewa lahan akan bermusyawarah dengan pemilik lahan mengenai keringanan pembayaran sewa jika hasil panen tidak mencapai atau tidak sesuai target.
5. Penyelesaian sengketa : dalam proses penyelesaian sengketa pada praktik sewa menyewa lahan di Desa Potoan Daja umumnya dilakukan dengan cara

musyawarah hingga menemukan solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

6. Tercapainya kesepakatan : setelah semua proses selesai dan semuanya mencapai kesepakatan maka praktik sewa menyewa lahan di Desa Potoan Daja sah dilakukan meskipun tanpa adanya surat perjanjian karena akadnya sudah dilakukan secara lisan.

2. Pandangan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme sewa tanah lahan pertanian tembakau di desa potoan daja

Bertani merupakan salah satu kegiatan masyarakat sebagai aktivitas utama mata pencaharian mereka dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun sebagian dari mereka tidak memiliki lahan sendiri untuk bertani sehingga mereka melakukan transaksi akad sewa menyewa kepada pihak lain yang memiliki tanah banyak atau tidak terpakai.

Menurut syara' ijarah ialah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam arti luas ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu. Ijarah adalah pemilikan jasa dari seseorang yang menyewakan (mu'ajir) oleh orang yang menyewa (musta'jir), serta pemilikan harta dari pihak mua'jir oleh seorang musta'jir. Dengan demikian, ijarah berarti transaksi terhadap jasa tertentu.⁶⁴

⁶⁴ Ahmad Wardi Muslich, *fiqih muamalah*, 317

Menurut Fatwa dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000, ijarah itu sendiri adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Adapun konsep sewa-menyewa ini pada umumnya terdapat rukun dan syarat sewa-menyewa di anggap sah apabila orang yang melakukan perjanjian tersebut memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya.⁶⁵

Dalam Islam, praktik sewa-menyewa itu sendiri hal yang diperbolehkan sebagaimana dalam firman Allah dalam Alquran surah QS. Al-Qashash 28:26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

”salah seorang dari kedua wanita itu berkata:” ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya,”⁶⁶

Ayat diatas menerangkan bahwa sewa-menyewa telah disyariatkan dan dijadikan landasan dalam mempekerjakan seseorang bahwa orang yang baik di sewa atau dijadikan pekerja yaitu orang yang kuat fisik maupun akal. Lebih lanjut bahwa prinsip dalam sewa-menyewa atau mempekerjakan

⁶⁵Iqbal ardiansyah *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* vol 1 no 1. 81

⁶⁶QS. Al-Qashash 28:26

seseorang adalah orang yang pandai menjaga amanah dan berpengatahuan baik menyangkut tugas atau pekerjaan yang akan di embannya.

Sedangkan landasan sunahnya dapat dilihat dari pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Majah, berkata bahwa Rasulullah telah bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أُعْطُوا الْأَجِيرَ
أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *dari Ibnu Umar RA, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah pekerjaan sebelum keringatnya kering. (riwayat ibnu majah).*⁶⁷

Hadist diatas menjelaskan bahwa, dalam persoalan sewa-menyewa terutama memakai jasa manusia untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan, upah atau pembayaran harus segera diberikan sebelum keringatnya kering, maksudnya, dalam hal pembayaran upah harus disegerakan dan langsung, tidak boleh ditunda-tunda pembayarannya.

Praktik sewa menyewa lahan pertanian yang terjadi di desa Potoan Daja juga merupakan salah satu dari praktik ijarah itu sendiri. Sebagaimana diketahui ijarah terbagi kedalam 2 jenis diantara-Nya sebagai berikut:

a. Ijarah atas manfaat (*ijrah al'ain*), disebut juga sewa menyewa. Dalam ijarah bagian pertama in, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.

Oleh karena itu, setiap penyewaan terhadap manfaat suatu barang

⁶⁷. Bagus Rohmatullah, *fiqih muamalah*, (STAIPI, Bandung 2021) h, 197

merupakan bagian dari pada akad sewa-menyewa manfaat atau dalam bahasa muamalahnya disebut *ijarah al'ain*.

- b. Ijarah atas pekerjaan (*ijarah ad-dzaimah*) disebut juga upah mengupah dalam ijarah ini bagian kedua ini, objek dalam amal atau pekerjaan seseorang. Misalnya, seperti tukang yang membuat rumah, jasa mencangkul dan lain sebagainya.⁶⁸

Jika melihat dari dua jenis ijarah diatas, praktik akad ijarah yang terjadi di Desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan merupakan bentuk dari jenis ijarah yang pertama, yakni ijarah atas manfaat (*ijarah al'ain*). Sebagaimana dapat kita lihat bahwa yang terjadi di Desa Potoan Daja adalah ijarah atau suatu manfaat dari pada lahan pertanian antara pemilik tanah dengan penyewa lahan.

Dalam kaitannya, ijarah diartikan sebagai akad untuk memberikan pengganti manfaat atau barang. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa objek ijarah dikuasai oleh pihak penyewa untuk digarap dan diambil manfaatnya sehingga pihak penyewa dapat menggunakan lahan pertanian yang ada agar lebih bermanfaat tentunya. Penggarap lahan sewa yang dilakukan penyewa lahan seperti yang terjadi di desa Potoan Daja tentunya di dasarkan pada keinginannya untuk memanfaatkan lahan tersebut.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa mekanisme sewa tanah lahan pertanian yang terjadi di Desa Potoan Daja pemilik lahan sebelum melakukan sewa-menyewa meninjau terlebih dahulu

⁶⁸ Wahbah zuhaili, *fiqih Imam Syafi'i*, (jakarta: PT Niaga Swadaya, 2010),50,

tanah yang akan mereka sewa. Sedangkan akad yang dilakukan menggunakan akad secara lisan dan tidak tertulis karena hal itu sudah menjadi kebiasaan dan hal lumrah yang dilakukam masyarakat di sana, dan pembayaran uang sewa dilakukan di akhir atau setelah panen.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES) dijelaskan jasa ijarah dapat dibayar dimuka atau setelah selesai masa sewa sebagaimana dalam pasal 307 ayat 2 bahwa : “*jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma’jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan*”. Berdasarkan pasal tersebut, mekanisme sewa tanah lahan pertanian tembakau di desa potaoan daja sudah sejalan dengan kompilasi hukum ekonomi syariah, dimana pembayaran uang sewa menyewa lahan pertanian tembakau dilakukan setelah masa sewa berakhir atau setelah masa panen tembakau. Pembayaran sewa yang dilakukan setelah panen tidak menjadi masalah karena sebelumnya kedua belah pihak sudah ada kesepakatan dan tidak ada yang merasa di rugikan.⁶⁹

Pelaksanaan akad sewa-menyewa tanah yang terjadi di desa Potoan Daja tidaklah menyimpang dari Hukum Islam. Karena kedua belah pihak baik dari pemilik lahan maupun penyewa lahan telah sepakat untuk melakukan akad perjanjian, dan tidak ada yang merasa di rugikan. Dalam hal ini ditinjau dari segi rukun sewa-menyewa (*ijarah*) yaitu:

⁶⁹ M fauzan, *hukum ekonomi syariah*, (samudra biru 2018). 87

1. Shighat ijarah, adanya ijab qabul berupa pernyataan kedua belah pihak, yaitu pihak penyewa dan pemilik tanah. Akad yang dilakukan ini baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, walaupun masih banyak akad yang melakukan secara lisan. Seperti yang terjadi di desa Potoan Daja mereka melakukan akad tersebut karena sudah menjadi kebiasaan dan sudah saling percaya satu sama lain.
2. Adanya orang yang menyewakan (*mu'jir*), pemilik tanah pertanian tersebut.
3. Adanya orang yang menyewa (*musta'jir*), yaitu orang yang menyewa tanah untuk melakukan aktivitas pertanian di tanah pemilik lahan.
4. Ujrah atau imbalan. Yaitu berupa biaya sewa untuk tanah yang di sewakan dimana biaya sewa dibayarkan oleh penyewa tanah kepada pemilik lahan. Ujrah yang terjadi di desa Potoan Daja penyewa membayar uang sewa kepada pemilik di lakukan di akhir atau setelah panen.
5. Obyek yang di sewa (*ma'jur*), yaitu berupa tanah atau lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian.

Sedangkan untuk memenuhinya sahnya sewa-menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Masing-masing pihak rela melakukan perjanjian sewa-menyewa maksudnya, kalau di dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur paksaan maka sewa-menyewa itu tidak sah. Ketentuan itu sejalan dengan syariat Islam, "*Hai orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang*

berlaku suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’ 4: 29).

- b) Harus jelas dan terang mengenai objek sewa-menyewa, yaitu barang yang dipersewakan disaksikan sendiri, termasuk juga masa sewa (lama waktu sewa-menyewa berlangsung) dan besarnya uang sewa yang diperjanjikan.
- c) Objek sewa-menyewa dapat digunakan sesuai peruntukannya maksudnya kegunaan barang yang di sewakan harus jelas dan dapat dimanfaatkan oleh penyewa sesuai dengan peruntukannya (kegunaan) barang tersebut. Seandainya barang itu tidak dapat digunakan sebagaimana yang diperjanjikan sewa-menyewa itu dapat dibatalkan.
- d) Objek sewa-menyewa dapat diserahkan maksudnya, barang yang di perjanjikan dalam sewa-menyewa harus dapat di serahkan sesuai dengan yang diperjanjikan,
- e) Kemanfaatan objek yang diperjanjikan adalah yang di bolehkan dalam agama. Perjanjian sewa-menyewa barang yang kemanfaatannya tidak dibolehkan oleh hukum agama tidak sah dan wajib ditinggalkan.⁷⁰

Berdasarkan salah satu syarat sahnya sewa menyewa para pihak rela melakukan perjanjian tanpa adanya unsur paksaan. Dalam pelaksanaan sewa menyewa yang terjadi di desa Potoan Daja para pihak tidak ada yang merasakan keterpaksaan dalam melakukan proses sewa menyewa. Ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad, baik secara

⁷⁰ Suhrawardi *Hukum Ekonomi Islam*,157-158

verbal atau bentuk lain. Dalam pelaksanaan sewa menyewa di desa Potoan Daja sighth ijarah sudah terpenuhi. Ijab dilakukan secara lisan antara penyewa dan pemilik sawah. Penyewa mendatangi pemilik sawah dan berbicara langsung dan kemudian diterima dan disetujui oleh pemilik sawah. Ijab dan qabul akan sah apabila dilakukan oleh yang telah balig dan berakal seperti pemilik tanah dan penyewa yang dilakukan di desa Potoan Daja.

Kemudian rukun dan syarat ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa “objek sewa menyewa dan manfaatnya” yang menjadi objek sawe-menyewa di desa Potoan Daja adalah manfaat barang dan sewa maksudnya adalah manfaat tanah untuk ditanami tembakau.

Kemudian ketentuan objek ijarah dalam Hukum Ekonomi Syariah. Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah di desa Potoan Daja sudah jelas baik dari segi manfaat barang yang akan di sewa, jangka waktu sewa serta waktu pembayarannya.

Menurut peneliti mekanisme sewa menyewa tanah yang terjadi di desa Potoan Daja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan tentang pembayaran ijarah, serta perjanjian sewa menyewa tanah sudah sesuai dengan Kajian Hukum Ekonomi Syariah.